



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aket als Aket Anak Ameu;
2. Tempat lahir : Sungai Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/14 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Makmur Rt. 02 Rw. 03 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
 2. diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKET Als. AKET anak AMEU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PERJUDIAN "Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pihak yang berwenang", sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKET Als. AKET anak AMEU. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- ✓ Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Dirampas Untuk Negara:

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AKET Als. AKET anak AMEU pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di belakang Ruamng KONGKU (terdakwa dalam perkara terpisah)_ yang beralamat di Dusun Sumbawa RT 007 RW 007 Desa Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis Liong Fu dan yang bertindak sebagai Bandar KONGKU sedangkan yang bertindak sebagai pemain adalah terdakwa AKET Als. AKET anak AMEU adapun cara permainan judi Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama sama dengan teman terdakwa yaitu KONGKU

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bandar mnenggocang gocang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada didalam hap dengan alas rokok kemudian pemasang yaitu terdakwa menebak salah satu gambar yang berada diatas apabila pemasang memasng dengan cara kopan dan keluar maka Bandar yaitu KONGKU membayar kepada terdakwa yang menebak, apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1 : 5 dan Lopu 1 : 4 Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur Tiga Gambar yang di tebak) apabila keluar salah satu maka Bandar yaitu KONGKU membayar 1 : 1, dimana permainan Judi Liong Fu bersifat untung untungan dan terdakwa dalam mengadakan permainan Liong Fu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AKET Als. AKET anak AMEU pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di belakang Ruamng KONGKU (terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Sumbawa RT 007 RW 007 Desa Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kabupaten Bengkayang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pihak yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis Liong Fu dan yang bertindak sebagai Bandar KONGKU sedangkan yang bertindak sebagai pemain adalah terdakwa AKET Als. AKET anak AMEU adapun cara permainan judi Liong Fu yang terdakwa lakukan bersama sama dengan teman terdakwa yaitu KONGKU sebagai Bandar mnenggocang gocang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada didalam hap dengan alas rokok kemudian pemasang yaitu terdakwa menebak salah satu gambar yang berada diatas apabila pemasang memasng dengan cara kopan dan keluar maka Bandar yaitu KONGKU membayar kepada terdakwa yang menebak, apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1 : 5 dan Lopu 1 : 4 Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur Tiga Gambar yang di tebak) apabila keluar salah satu maka Bandar yaitu KONGKU membayar 1 : 1, dimana permainan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Liong Fu bersifat untung untungan dan terdakwa dalam mengadakan permainan Liong Fu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1974 ttg Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi LIU JIE HO Als AHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan terkait

Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan Liong Fu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi

ONGKU yang beralamat di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Tempat Kejadian Perkara sedang melayat ke rumah saksi Ongku karena orang tuanya meninggal dunia;

- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memasang pada permainan Liong Fu yang dibuka saksi ONGKU;

- Bahwa permainan Liong Fu di lakukan oleh saksi ONGKU sebagai bandar yang menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa sebagai pemasang menebak salah satu gambar yang berada diatas lapak dengan meletakkan uang taruhan diatasnya, apabila pemasang memasang dengan cara kopan dan keluar maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1:5, Liong dan Lopu 1: 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu maka bandar membayar 1 : 1;

- Bahwa permainan Liong Fu biasa dimainkan apabila ada orang Tiong Hua meninggal dunia sebagai hiburan saat jaga malam;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi JUANDA Als NDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan terkait Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan Liong Fu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi ONGKU yang beralamat di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi sedang melayat ke rumah saksi ONGKU karena pada waktu itu orang tua saksi Ongku meninggal Dunia;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang meamasang taruhan dalam permainan Liong Fu;
- Bahwa cara main permainan LIONG FU adalah perama-tama saksi ONGKU sebagai bandar yang menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa dan para pemasang lainnya memasang taruhan berupa uang dengan cara menebak salah satu gambar yang berada diatas lapak apabila tebakan pemasang tepat, maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1 : 5, Liong dan Lopu 1 : 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu maka bandar membayar 1 : 1;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi SUKIRMAN Bin MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan terkait Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan Liong Fu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi melakukan permainan Liong Fu untuk hiburan jaga malam karena pada waktu itu orang tua saksi Ongku meninggal dunia dan banyak orang yang melayat ke rumah saksi Ongku;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang meamasang taruhan dalam permainan Liong Fu;
- Bahwa cara main permainan LIONG FU adalah perama-tama saksi ONGKU sebagai bandar yang menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa dan para pemasang lainnya memasang taruhan berupa uang dengan cara menebak salah satu gambar yang berada diatas lapak apabila tebakan pemasang tepat, maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar 1 : 5, Liong dan Lopu 1 : 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu maka bandar membayar 1 : 1;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi ONGKO WIJAYA Als KONGKU Anak ATHIN (alm), dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan terkait Terdakwa bersama saksi telah ditangkap karena melakukan permainan Liong Fu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi yang beralamat di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang memasang pada permainan judi yang dibuka saksi;

- Bahwa cara main judi jenis LIONG FU adalah pertama-tama bandar yang menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa dan pemasang lainnya menebak salah satu gambar yang berada diatas lapak apabila gambar yang keluar pada bagian atas dadu sama dengan pemasang memasang diatas lapak maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1 : 5, Liong dan Lopu 1 : 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu maka bandar membayar 1 : 1.

- Bahwa pemenang bukan didasarkan pada keahliannya tetapi hanya peruntungan belaka;

5) Saksi GERI GALILEO, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ongku pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi ongku yang beralamat di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Saksi menerangkan bahwa ketika melakukan penangkapan ditangkap dua orang yaitu terdakwa dan saksi ONGKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara main judi jenis LIONG FU yang di lakukan oleh saksi ONGKU sebagai bandar yang menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa AKET sebagai pemain menebak salah satu gambar yang berada diatas apabila pemasang memasang dengan cara kopan dan keluar maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1 : 5, Liong dan Lopu 1 : 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu maka bandar membayar 1 : 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan terkait telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan Liong Fu;
- Bahwa permainan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi ONGKU yang beralamat di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang sehari setelah acara pemakaman ibu saksi ONGKU;
- Bahwa ketika ditangkap Polisi, Terdakwa sedang memasang dalam permainan Liong fu dengan bandar saksi ONGKU;
- Bahwa cara memainkan Liong Fu dilakukan pertama tama saksi Ongku sebagai bandar menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa dan para pemasang lainnya memasang taruhan berupa uang dengan menebak salah satu gambar yang berada diatas Lapak, apabila gambar yang keluar diatas dadu sama dengan gambar tebakan terdakwa maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1 : 5, Liong dan Lopu 1 : 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu dari gambar yang dipasang maka bandar membayar 1 : 1;
- Bahwa ketika itu Terdakwa baru menang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dan tiba-tiba Polisi datang melakukan penangkapan dan para pemasang lainnya langsung berhamburan melarikan diri sedangkan Terdakwa dan saksi Ongku tidak sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan Liong Fu pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi ONGKU yang beralamat di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa ketika ditangkap Polisi, Terdakwa sedang memasang dalam permainan Liong fu dengan bandar saksi ONGKU;
- Bahwa memainkan Liong Fu dilakukan dengan cara pertama tama saksi Ongku sebagai bandar menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa dan para pemasang lainnya memasang taruhan berupa uang dengan menebak salah satu gambar yang berada diatas Lapak, apabila gambar yang keluar diatas dadu sama dengan gambar tebak terdakwa maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar 1 : 5, Liong dan Lopu 1 : 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu dari gambar yang dipasang maka bandar membayar 1 : 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud baik secara perorangan maupun kelompok, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Aket als Aket Anak Ameu yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah disesuaikan identitasnya baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan Surat dakwaan di persidangan sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, bukan karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa tempat yang dapat di kunjungi oleh umum adalah semua tempat yang tidak dilarang dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dari afakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 pukul 23.30 WIB, di belakang rumah saksi ONGKU yang beralamat di Dusun Sumbawa RT. 007 RW. 007 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang terdakwa telah ikut bermain dalam permainan Liong Fu sebagai pemasang bersama para pemasang lainnya, dimana saksi saksi ONGKU sebagai bandarnya, memainkan Liong Fu dilakukan dengan cara pertama tama saksi Ongku sebagai bandar menggoncang buah dadu yang bergambar Kei, Sie, Lopu, Liong, Fung dan Kilin yang berada di dalam hap dengan alas rokok kemudian terdakwa dan para pemasang lainnya memasang taruhan berupa uang dengan menebak salah satu gambar yang berada diatas Lapak, apabila gambar yang keluar diatas dadu sama dengan gambar tebakkan terdakwa maka Bandar membayar. Apabila yang keluar Fung, Kei, Sie dan Kilin bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 5, Liong dan Lopu 1 : 4, Kei dan dengan cara PIANG (Pasang Bujur tiga Gambar yang di tebak) apabila ada keluar salah satu dari gambar yang dipasang maka bandar membayar 1 : 1;

Menimbang, bahwa dalam permainan Liong Fu diatas, dimainkan dengan cara pemasang memasang taruhannya berupa mata uang rupiah dengan tata cara permainan dan atau pembayaran tertentu, oleh pemainnya dan kemenangan hanya didasarkan pada peruntungan belaka, sehingga dengan demikian permainan Liong Fu tersebut adalah jenis permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan Liong Fu tersebut dimainkan oleh Terdakwa, saksi Ongku dan para pemasang lainnya dalam acara kematian orang tua saksi Ongku sehingga tempat itu dapat didatangi oleh orang umum, sehingga demikian Terdakwa telah melakukan permainan judi di tempat umum, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa permainan judi dapat dilakukan hanya dengan izin penguasa (pemerintah) dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, lembaga yang berwenang untuk melakukan atau membiarkan suatu kegiatan perjudian adalah pemerintah selaku pihak yang paling berwenang untuk mengatur, menertibkan maupun membatasi setiap perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian maka segala bentuk perjudian sudah tidak diijinkan lagi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKET Als. AKET anak AMEU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana Penjara selama 3 (tiga bulan);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara:

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Fendensius Helmi, SH